



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 02 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DARI DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kota Batam serta untuk lebih meningkatkan daya, hasil guna dan peningkatan kinerja dari Pusat Kesehatan Masyarakat maka dipandang perlu membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Batam;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis seperti dimaksud huruf a diatas, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72).
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota Batam ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
- f. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di lapangan.

- g. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut Puskesmas.
- h. Kepala Puskesmas adalah Pemimpin Puskesmas sesuai dengan wilayah kerjanya.
- i. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada Puskesmas.
- j. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
- k. Puskesmas Keliling merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat / perahu bermotor dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas
- i. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 s/d 20 buah atau lebih.
- j. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.
- k. Posyandu adalah suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan sektoral.

BAB II

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1). Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan yang merupakan perangkat Pemerintah Kota.
- (2). Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3). Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan.
- b. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan di Desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan.
- c. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, pengembangan kegiatan swasta masyarakat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

(1). Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas .
- b. Urusan Tata Usaha .
- c. Unit – unit.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Puskesmas Pembantu / Bidan Desa.

Pasal 6

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat (humas) dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kepegawaian
- b. Pengelolaan keuangan
- c. Pengelolaan surat menyurat dan hubungan masyarakat
- d. Pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan dan pelaporan

Pasal 9

Unit – unit pelayanan terdiri dari :

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat
- e. Unit Perawatan
- f. Unit Penunjang
- g. Unit Pelaksana Khusus

Pasal 10

- (1). Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi
- (2). Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut
- (3). Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut
- (4). Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat

- (5). Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap
- (6). Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat – obatan
- (7). Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Pasal 11

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan
- (2). Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas terdiri dari sejumlah tenaga medis sesuai bidang – bidang keahlian
- (3). Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Puskesmas
- (4). Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada Puskesmas ditetapkan sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 12

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan – kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 13

Bidan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.

Pasal 14

Bidan Desa ditempatkan di daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

BAB III

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1). Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2). Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas dan Unit – unit Organisasi Perangkat Kota maupun instansi vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya
- (3). Bilamana Kepala Puskesmas perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan

Pasal 17

Kepala Puskesmas berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Eselon pejabat Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 pada Ketentuan Peralihan pasal 13 adalah jabatan eselon IV a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan tentang pengaturan Puskesmas lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 4 Januari 2002

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Januari 2002


Sekretaris Daerah Kota Batam,


Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI C

Lampiran : Keputusan Walikota Batam
Nomor : 02 /HK/I/2002
Tanggal : 4 Januari 2002

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DARI DINAS KESEHATAN KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR